



**PUTUSAN**

Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imron Syahputra alias OON bin M.Yakub (Alm);

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 15 Oktober 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Waysalim Batubara Kelurahan Kebun Ros Kecamatan Telu Segara Kota Bengkulu

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak karena sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan II A Bengtiring Kota Bengkulu;

Terdakwa didampingi Peasihat Hukum bernama : Syamsul Arifin,SH., dan M.Amirul Riansah,SH.MH., masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syamsul Arifin & Partneres Law Firm yang beralamat di Jalan Kapuas Raya RT.03.RW.03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tertanggal 28 Mei 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMRON SAPUTRA BIN YAKOB (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



*Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan kepada terdakwa berupa Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis scoopy warna putih No Pol BD 2509 CR;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 warna hitam, berserta SIM card dengan nomor: 082185899212;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih berserta SIM card dengan nomor 085758162257;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat potongan kain hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019005517485004;
  - 12 (dua belas) bungkus pelastik klip bening berisikan Narkotika Gol I jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital pocket scala warna hitam;
  - 2 (dua) buah isolative bening merk Nachi Tape;
  - 1 (satu) buah sedotan pelastik yang sudah dimodifikasi digunakan untuk menyekop Narkotika Gol I jenis Shabu
  - 1 (satu) buah buku agenda warna merah berisi catatan transaksi Narkotika Gol jenis shabu
  - Bungkusan plastic klip bening berbagai ukuran.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna biru beserta Simcard dengan nomor: 081272105975;

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK  
DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKA VATRISIA MEILIN ALS  
MEI BINTI MADRIS (BERKAS TERPISAH);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan Putusan yang ringan-ringannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berusia muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri;
2. Terdakwa bersikap baik dan kooperatif;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri, anak yang masih sekolah yang haus akan kasih sayang dan harus dinafkahi;
4. Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

----- Bahwa Ia Terdakwa IMRON SAPUTRA ALIAS OON BIN M YAKOB (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Lapas Bentiring Kota Bengkulu dan di Jl Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa shabu-shabu yang mengandung METAMFETAMIN dengan berat 48,38 Gram (sebagaimana hasil penimbangan kantor Pegadaian tertanggal 16 Maret 2019), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 18.00 Wib saksi JIMI KARTER (dilakukan penuntutan secara terpisah), saat sedang berada dikamar 8 kiri blok Narkoba Lantai 1 Lapas Bentiring Kota Bengkulu, saksi JIMI KARTER diberitahu oleh terdakwa IMRON Als OON"ada orang yang stand by (orang yang menerima/mengambil shabu) dak, dan dijawab saksi JIMI KARTER" saya cek dulu". Lalu pada sekira pukul 18.30 dihari yang sama, di Lantai 2 Lapas Bentiring Kota Bengkulu saksi JIMI KARTER menghubungi MEI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) (yang dalam kontak saksi JIMI KARTER tertulis nama MEILIN ) melalui

Hal 3 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HandPhone saksi JIMI KARTER 081367104537 ke nomor HP MEI dengan nomor 0821858999212 mengatakan” lagi apa sis (panggilan MEI) kemudian dijawab MEI”baru bangun tidur bang, ngapo bang, dan saksi JIMI KARTER bertanya” bisa ngambil kerjoan (shabu) idak, kalau bisa bergeraklah” dan dijawab saksi MEI dengan berkata” yo bang saya siap-siap (persiapan setelah bangun tidur), kemudian saksi JIMI KARTER kembali ke kamar 8 kiri Blok Narkoba Lantai 1 Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk memperlihatkan nomor Handphone MEI dengan nomor 085758162257 (yang dalam kontak saksi JIMI KARTER tertulis MEE) kepada Terdakwa IMRON Als OON, tidak lama kemudian saksi JIMI KARTER SMS (Short Massege service) ke nomor MEI 085758162257 melalui nomor Handphone saksi JIMI KARTER dengan nomor 081272105975 dengan mengatakan “ya udah sis nomor Handphone sis 085758162257 sudah saya kirim ke BOS ( bos yang dimaksud adalah terdakwa IMRON als OON) kemudian SMS tersebut dibalas MEI “yo bang tadi dia sudah mengirim SMS ke Hand Phone saya dengan isi SMS “?” adapun SMS “?” yang dikirim terdakwa IMRON als OON dimaksudkan kode bertanya dimana posisi kepada MEI.

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.30 Wib Hand Phone terdakwa nomor 081314427066 mendapat telepon dari nomor saksi MEI 085758162257 berkata ‘bang aku sudah di jalan” lalu terdakwa jawab” sudah dimana” dan dijawabnya kembali” sudah di kel Kandang” kemudian terdakwa IMRON berkata kembali” ya sudah berjalanlah ke arah pantai, kalau sudah sampai di Sport Center kabari lagi” lalu Hand Phone dimatikan.
- Selanjutnya dipukul 20.45 wib saksi MEI kembali menghubungi nomor handphone terdakwa IMRON als OON 081314427066 (yang dalam kontak handphone saksi MEI diberi nama Ps.Jk) dan berkata” saya sudah sampai di sport center, kemana lagi bang” dan terdakwa IMRON als OON berkata” dari sport center lurus aja ke belakang hotel horizon (sekarang hotel GRAGE) nanti ada bangunan berbentuk tabot lalu diseberangnya ada pohon kates (pepaya) lalu dibawah pohon kates tersebut ada tumpukan rumput dan dibawahnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik (yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu), dan setelah saksi MEI mengambil bungkus yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut secara bersamaan saksi MEI ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu lalu saksi WANDI RUSLAN (ANGGOTA BNN) dan saksi DODY ARMANJAYA (ANGGOTA BNN) melakukan pengeledahan terhadap saksi MEI yang mengaku bernama VATRISIA MEILIN ALS MEI BINTI MADRIS, setelah dibuka kantong plastik yang telah diambil oleh MEI berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan ditemukan Handphone Merk Samsung Type J2 warna hitam bserta SIM Card dengan nomor: 0821858999212 dan 1 unit Handphone merk Samsung lipat warna putih berserta SIM Card dengan nomor 085758162257 dan 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0055 1748 5004, dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi MEI bahwa saksi MEI telah diperintahkan oleh saksi JIMI KARTER untuk

Hal 4 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan yang mengarahkannya adalah teman JIMI KARTER yang memiliki nomor 0813144427066 tersebut, lalu saksi JIMI KARTER diamankan oleh pihak BNN lalu berdasarkan hasil interogasi Penyidik BNN DODY ARMANJAYA kepada saksi JIMI KARTER setelah diamankan, bahwa yang telah mengarahkan saksi MEI untuk mengambil dan yang memiliki Narkotika golongan I jenis Shabu adalah terdakwa IMRON als OON yang merupakan Napi Narkoba Lapas Bentiring Kota Bengkulu), lalu berikutnya pihak BNN mengamankan terdakwa IMRON als OON, berdasarkan pengakuan terdakwa IMRON als OON, benar terdakwa IMRON yang telah mengarahkan saksi MEI untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut melalui handphone 08131442766 ke nomor Handphone MEI nomor 085758162257 dan diketahui shabu tersebut diperoleh dari saudara BUDI (DPO), dengan tujuan untuk dijual.

- Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 220/10687.00//2019 tanggal 16 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Kantor Pegadaian (pesero) Cabang Bengkulu Saudara YAN IRAWAN NIK P. 79043667 diperoleh hasil berat bersih 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika Golongan I jenis shabu 48,36 gram.
- Berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu nomor:19.089.99.20.06.0009. K yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Saudara MUKHLISAH S.Si. Apt NIP. 19801104 2000604 2005., terhadap Barang bukti bentuk Kristal warna putih, bening, bau Normal dengan hasil Positif (+) Metamfetamin ( termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau :

Kedua :

----- Bahwa Ia Terdakwa IMRON SAPUTRA ALIAS OON BIN M YAKOB (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Lapas Bentiring Kota Bengkulu dan di Jl Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa shabu-shabu yang mengandung METAMFETAMIN dengan berat 48,38 Gram (sebagaimana hasil penimbangan kantor Pegadaian tertanggal

Hal 5 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2019), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 18.00 Wib saksi JIMI KARTER (dilakukan penuntutan secara terpisah), saat sedang berada dikamar 8 kiri blok Narkoba Lantai 1 Lapas Bentiring Kota Bengkulu, saksi JIMI KARTER diberitahu oleh terdakwa IMRON Als OON"ada orang yang stand by (orang yang menerima/mengambil shabu) dak, dan dijawab saksi JIMI KARTER" saya cek dulu". Lalu pada sekira pukul 18.30 dihari yang sama, di Lantai 2 Lapas Bentiring Kota Bengkulu saksi JIMI KARTER menghubungi MEI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) (yang dalam kontak saksi JIMI KARTER tertulis nama MEILIN ) melalui nomor HandPhone saksi JIMI KARTER 081367104537 ke nomor HP MEI dengan nomor 0821858999212 mengatakan" lagi apa sis (panggilan MEI) kemudian dijawab MEI"baru bangun tidur bang, ngapo bang, dan saksi JIMI KARTER bertanya" bisa ngambil kerjoan (shabu) idak, kalau bisa bergeraklah" dan dijawab saksi MEI dengan berkata" yo bang saya siap-siap (persiapan setelah bangun tidur), kemudian saksi JIMI KARTER kembali kekamar 8 kiri Blok Narkoba Lantai 1 Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk memperlihatkan nomor Handphone MEI dengan nomor 085758162257 (yang dalam kontak saksi JIMI KARTER tertulis MEE) kepada Terdakwa IMRON Als OON, tidak lama kemudian saksi JIMI KARTER SMS (Short Massege service) ke nomor MEI 085758162257 melalui nomor Handphone saksi JIMI KARTER dengan nomor 081272105975 dengan mengatakan "ya udah sis nomor Handphone sis 085758162257 sudah saya kirim ke BOS ( bos yang dimaksud adalah terdakwa IMRON als OON) kemudian SMS tersebut dibalas MEI "yo bang tadi dia sudah mengirim SMS ke Hand Phone saya dengan isi SMS "?" adapun SMS "?" yang dikirim terdakwa IMRON als OON dimaksudkan kode bertanya dimana posisi kepada MEI.
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.30 Wib Hand Phone terdakwa nomor 081314427066 mendapat telepon dari nomor saksi MEI 085758162257 berkata 'bang aku sudah dijalan" lalu terdakwa jawab" sudah dimana" dan dijawabnya kembali" sudah di kel Kandang" kemudian terdakwa IMRON berkata kembali" ya sudah berjalanlah kearah pantai, kalu sudah sampai di Sport Center kabari lagi" lalu Hand Phone dimatikan.
- Selanjutnya dipukul 20.45 wib saksi MEI kembali menghubungi nomor handphone terdakwa IMRON als OON 081314427066 (yang dalam kontak handphone saksi MEI diberi nama Ps.Jk) dan berkata" saya sudah sampai di sport center, kemana lagi bang" dan terdakwa IMRON als OON berkata" dari sport center lurus aja kebelakang hotel horizon (sekarang hotel GRAGE) nanti ada bangunan berbentuk tabot lalu diseberrangnya ada pohon kates (pepaya) lalu dibawah pohon kates tersebut ada tumpukan rumput dan dibawahnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik (yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu), dan setelah saksi MEI mengambil bungkus yang merupakan Narkotika Golongan I jenis

Hal 6 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu tersebut secara bersamaan saksi MEI ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu lalu saksi WANDI RUSLAN (ANGGOTA BNN) dan saksi DODY ARMANJAYA (ANGGOTA BNN) melakukan pengeledahan terhadap saksi MEI yang mengaku bernama VATRISIA MEILIN ALS MEI BINTI MADRIS, setelah dibuka kantong plastik yang telah diambil oleh MEI berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan ditemukan Handphone Merk Samsung Type J2 warna hitam beserta SIM Card dengan nomor: 0821858999212 dan 1 unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta SIM Card dengan nomor 085758162257 dan 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0055 1748 5004, dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi MEI bahwa saksi MEI telah diperintahkan oleh saksi JIMI KARTER untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan yang mengarahkannya adalah teman JIMI KARTER yang memiliki nomor 0813144427066 tersebut, lalu saksi JIMI KARTER diamankan oleh pihak BNN lalu berdasarkan hasil interogasi Penyidik BNN DODY ARMANJAYA kepada saksi JIMI KARTER setelah diamankan, bahwa yang telah mengarahkan saksi MEI untuk mengambil dan yang memiliki Narkotika golongan I jenis Shabu adalah terdakwa IMRON als OON yang merupakan Napi Narkoba Lapas Bentiring Kota Bengkulu), lalu berikutnya pihak BNN mengamankan terdakwa IMRON als OON, berdasarkan pengakuan terdakwa IMRON als OON, benar terdakwa IMRON yang telah mengarahkan saksi MEI untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut melalui handphone 08131442766 ke nomor Handphone MEI nomor 085758162257 dan diketahui shabu tersebut diperoleh dari saudara BUDI (DPO), dengan tujuan untuk dijual.

- Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dalam hal terdakwa memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 220/10687.00//2019 tanggal 16 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Kantor Pegadaian (pesero) Cabang Bengkulu Saudara YAN IRAWAN NIK P. 79043667 diperoleh hasil berat bersih 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika Golongan I jenis shabu 48,36 gram.
- Berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu nomor:19.089.99.20.06.0009. K yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Saudara MUKHLISAH S.Si. Apt NIP. 19801104 2000604 2005., terhadap Barang bukti bentuk Kristal warna putih, bening, bau Normal dengan hasil Positif (+) Metamfetamin ( termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 ).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun

Hal 7 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009

Tentang

Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan begitu juga dengan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. Saksi Dodi Armanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polda Bengkulu yang diperbantukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Vatrissia Meilin alias Mei pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 21.00 wib bertempat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Bripta Wandu Ruslan;
- Bahwa penangkapan terhadap Vatrissia Meilin tersebut berawal ada informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkoba di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut, kemudian saksi bersama Tim dari BNN Propinsi Bengkulu melakukan penyelidikan dan berhasil melihat seorang perempuan yang turun dan mengambil kantong plastik dibawah pohon kates di Jalan tersebut, melihat hal tersebut saksi bersama Tim BNN langsung mendekati dan setelah digeledah dan dibuka kantong tersebut berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu dan selain ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2, warna hitam, beserta SIM Card dengan nomor : 082185899212, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih bersama SIM Card dengan nomor : 085758162257, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0055 1748 5004;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim BNN melakukan pengembangan terhadap keterangan Vatrissia Meilin yang telah ditangkap, yang menerangkan ianya ada menyimpan timbangan dan beberapa paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu diperumahan Graha Nirwana No.03

Hal 8 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 15.30 wib dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan : 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika, 1(satu buah timbangan digital poket scale warna hitam, 2(dua) buah isolatife bening warna Nachi tape, 1(satu) buah seotan plastik yang sudah dimodifikasi digunakan untuk menyekop Narkotika, 1(satu) buah buku agenda warna merah berisikan catatan transaksi Narkotika, bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, kesemua barang-barang tersebut disimpan didalam lemari;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Vatrissia Meilin yang menerangkan Vatrissia Meilin diperintahkan oleh Jimi Karter yang merupakan Napi Narkoba Lapas Bentiring Kota Bengkulu, untuk menyimpan dan menjual Narkotikan Golongan 1 jenis sabu tersebut;
  - Bahwa setelah dilakukan Introgasi kepada Vatrissia Meilin yang menerangkan guna untuk mengarahkan Vatrissia Meilin untuk mengambil Narkotika Golongan 1 jenis sabu di tempat Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut adalah Imron Syahputra alias Oon bin Yakub yang merupaka Napi Narkoba Lapas Bentiring Kota Bengkulu dengan cara melalui Handphone dengan Nomor milik Oon 081314427066 dan ke Nomor HP Vatrissia Meilin 085758162257;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Wandu Ruslan bin Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polda Bengkulu yang diperbantukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Bengkulu;
  - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Vatrissia Meilin alias Mei pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 21.00 wib bertempat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Briptu Wandu Ruslan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Vatrissia Meilin tersebut berawal ada informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkoba di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut, kemudian saksi bersama Tim dari

Hal 9 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNN Propinsi Bengkulu melakukan penyelidikan dan berhasil melihat seorang perempuan yang turun dan mengambil kantong plastik dibawah pohon kates di Jalan tersebut, melihat hal tersebut saksi bersama Tim BNN langsung mendekati dan setelah digeledah dan dibuka kantong tersebut berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu dan selain ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2, warna hitam, beserta SIM Card dengan nomor : 082185899212, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih bersama SIM Card dengan nomor : 085758162257, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0055 1748 5004;

- Bahwa kemudian saksi bersama Tim BNN melakukan pengembangan terhadap keterangan Vatrissia Meilin yang telah ditangkap, yang menerangkan ianya ada menyimpan timbangan dan beberapa paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu diperumahan Graha Nirwana No.03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 15.30 wib dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan : 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika, 1(satu buah timbangan digital poket scale warna hitam, 2(dua) buah isolatife bening warna Nachi tape, 1(satu) buah seotan plastik yang sudah dimodifikasi digunakan untuk menyekop Narkotika, 1(satu) buah buku agenda warna merah berisikan catatan transaksi Narkotika, bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, kesemua barang-barang tersebut disimpan didalam lemari;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Vatrissia Meilin yang menerangkan Vatrissia Meilin diperintahkan oleh Jimi Karter yang merupakan Napi Narkoba Lapas Bentiring Kota Bengkulu, untuk menyimpan dan menjual Narkotikan Golongan 1 jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi kepada Vatrissia Meilin yang menerangkan guna untuk mengarahkan Vatrissia Meilin untuk mengambil Narkotika Golongan 1 jenis sabu di tempat Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut adalah Imron Syahputra alias Oon bin Yakub yang merupaka Napi Narkoba Lapas Bentiring Kota Bengkulu dengan cara melalui Handphone dengan Nomor milik Oon 081314427066 dan ke Nomor HP Vatrissia Meilin 085758162257;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Vatrisia Meilin alias Mei binti Madris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 18.30 wib ketika saksi sedang berada dirumah tiba-tiba Handphone milik saksi dengan No. 082185899212 mendapat panggilan dari No. 081367104537 yang saksi buat didalam kontak Handphone dengan nama Bos II yang saksi ketahui adalah Jimi Karter, yang pada saat itu Jimi Karter berkata kepada saksi "lagi apa Sis (panggilan saksi) kemudian saksi jawab baru bangun tidur bang, ngapo bang, lalu dijawab Jimi Karter " bisa ngambil kerjoan (sabu) idak, kalau bisa bergeraklah" dan saksi jawab " yo bang saya siap-siap (persiapan setelah bangun tidur) lalu Handphone saksi matikan;
- Bahwa tidak lama kemudian Handpone saksi mendapat SMS dari Nomor 081272105975 (yang saksi buat dalam kontak dengan nama Bos 1), adapun isi SMS adalah " Ya udah Sis Nomor Handpone Sis 085758162257 sudah saya kirim ke Bos ( bos yang dimaksud adalah penunjuk jalan atau pemilik sabu yang telah ditentukan tempat sabu untuk saksi ambil), kemudian SMS tersebut saksi balas dengan menulis kata " Yo bang tadi dia sudah mengirim SMS ke Handpone saksi dengan isi SMS tanda ?;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 wib pada saat saksi dalam perjalanan tepatnya di Jalan RE Martadinata menuju kearah Lapangan Golf Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan menggunakan Handphone saksi lalu saksi saksi mengirim SMS dengan kata-kata ' bang aku sudah dijalan dan dijawab "sudah dimana" saksi kembali jawab kembali " sudah di Kelurahan Kandang" dan ia berkata " ya sudah berjalanlah kearah pantai, kalau sudah sampai ke Sport Centerr kabari lagi", lalu Handpone saksi matikan;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.45 win ketika saksi tiba di Sport Center Pantai Panjang saksi kembali menghubungi "Ps JK?" saat itu saksi berkata " saya sudah sampai di Sport Center, kemana lagi Bang dan dijawab "Ps JK ?" dari Sport Center lurus aja ke belakang Hotel Horizon (maksudnya hotel Grace) nanti ada bangunan berbentuk tabot lalu disebelahnya terdapat warung disitu ada baleho warna merah dan dibelakang ada pohon kates (pepaya) lalu dibawah pohon kates tersebut ada tumpukan rumput dan dibawahnya terdakwa 1(satu bungkus plastik bening berisikan Narkotikan Golongan1 jenis sabu dan setelah saksi

Hal 11 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil bungkus tersebut secara bersamaan saksi ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu dan selanjutnya saksi dibawa ke kantor Narkotika Nasional Kota Bengkulu guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika Golongan 1 jenis sabu dari Jimi Karter dan Imron Syaputra alias Oon saksi tidak pernah menjual Narkotika Golongan 1 jenis sabu milik orang lain atau Bandar yang lain;
  - Bahwa saksi menjual Narkotika Golongan 1 jenis sabu dari Jimi Karter sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama sekira pertengahan bulan Pebruari 2019, kemudian kedua akhir bulan Pebruari 2019, dan ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sewaktu saksi ditangkap tersebut;
  - Bahwa keuntungan yang saksi terima dari mengambil Narkotika Golongan 1 jenis sabu dari Jimi Karter sebesar Rp. 8.500.000,- yang pertama pada pertengahan bulan Pebruari 2019 Rp. 4.000.000,- dan yang kedua akhir bulan Pebruari 2019 sejumlah Rp. 4.500.000,-
  - Bahwa Narkotika Golongan 1 jenis sabu selain ditemukan pada saat saksi ditangkap oleh Anggota Polisi, saksi juga ada menyimpan Narkotika Golongan 1 jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket di perumahan Graha .3 Kelurahan Padang Serai kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang kesemuanya ada milik Jimi Karter;
  - Bahwa saksi mau mengambil sabu tersebut berdasarkan petunjuk PETE yang dikirim melalui SMS karena saksi mendapat keuntungan adalah menggunakan sabu secara gratis;
  - Bahwa saksi menjual sabu tersebut sudah satu bulan lamanya;
  - Bahwa cara saksi melakukan penimbangan dan memecahkan dalam bungkus kecil-kecil sabu yang akan dijual adalah dengan cara melakukan video call dengan Jimi Karter dan Jimi Karter yang menunjukkan caranya tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan setiap satu hari paling tidak ada 1(satu) kali pelanggan Jimi Karter yang membeli sabu yang saksi jual tersebut dan keuntungan setiap penjualan saksi mendapat Rp. 100.000,- dan uang hasil penjualan sabu tersebut saksi transfer kepada Jimi Karter;
  - Bahwa cara saksi menjual sabu tersebut yaitu dengan sistem PETA kepada para pelanggan;
  - Bahwa maksud Ps JK yang tertulis didalam kontak Handphone saksi adalah pemilik Nomor 081314427066 yang sebelumnya saksi tidak mengetahui nama pemilik Nomor Handphone tersebut, akan tetapi setelah saksi

Hal 12 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan oleh Polisi baru saksi mengetahui bahwa Js JK tersebut adalah Imron Syahputra alias OON;

- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Jimin Karter bin Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Nomor SimCard Handphone 081367104537 dan Nomor Simcard 081272105975 adalah milik Saksi dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 18.30 wib saksi ada menghubungi Nomor Handphone 0822185899212 dan pada waktu saksi menyampaikan pesan yaitu “ Bisa ngambil kerjoan (mengambil Narkotika jenis sabu);
- Bahwa saksi mengetahui Nomor Handphone 0822185899212 tersebut adalah miliknya Vatrissia Meilin alias Mei;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 18.00 wib pada saat saksi berada didkamar 8 kiri blok Narkoba lantai 1 Lapas Bentiring Kota Bengkulu, saksi diberitahu oleh Imron alias OON “ Ado orang yang standby” (orang yang menerima dan mengambil sabu) dan saksi jawab “saksi hubungi dulu”, kemudian sekira jam 18.30 wib saksi menghubungi Vatrissia alias Mei melalui Handphone dengan cara mengirim pesan SMS yaitu “ lagi apa Sis (panggilan Mei) kemudian dijawab Mei, baru bangun tidur bang, ngapo bang, dan saksi bertanya “ bisa ngambil kerjoan (sabu) idak”, kalau bisa bergeraklah dan kemudian dijawab Mei dengan berkata “ Yo bang saya siap-siap, setelah itu saksi kembali ke kamar sambil memperlihatkan Nomor Handpone Mei 085758162257 kepada Imron alias OON dengan mengetakan hubungi orang nyo (maksudnya Mei) yang telah standby, kemudian saksi mengirim pesan melalui SMS ke Nomor Handphone Mei dengan mengatakan “Ya uda Sis Nomor Hpnya sudah sudah diberikan kepada Bos (maksudnya Imron alias OON), selanjutnya Imron alias OON mengarahkan Vatrissian alias Mei untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah Imron alias OON, saksi hanya menjalankan dan menjual sabu tersebut kepada palanggan dan mendapat upah dari Imron Syahputra alias OON tersebut;
- Bahwa saksi menjual sabu tersebut melewati Vatrissian alias Mei (yang merupakan orangnya) sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada awal bulan Pebuari 2019 sebanyak 5 gram dan terjual habis dan yan

Hal 13 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belum sempat terjual karena telah ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 21.00 wib;

- Bahwa cara saksi menjual sabu tersebut ke pelanggan menghubungi saksi melalui Nomor Handphone Terdakwa 08127205975 untuk memesan sabu, kemudian saksi menyuruh pelanggan mentransfer uang kerekening Bank BCA dengan Nomor 0680905510, setelah uang ditransfer saksi menyuruh Vatrissia alias Mei melempar PETA (meletakkan sabu disesuatu tempat) setelah PETA dilempar, saksi menyuruh Vatrissia alias Mei menghubungi pelanggan untuk menunjukkan lokasi PETA tersebut;
- Bahwa setelah saksi menjual sabu milik Imron Syahputra alias OON tersebut, saksi mendapat upah Rp.500.000,- dan sudah diterima namun yang kedua belum sempat diterima karena tertangkap;
- Bahwa selain itu juga saksi pernah menjualkan sabu milik Edi alias Kubu dan saksi mendapat keuntungan Rp. 4.000.000,-
- Bahwa saksi sebelum pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan sekarang sedang menjalani hukuman di LAPAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa Imron Syahputra alias OON bin Yakub (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Nomor Handphone dengan Simcard 081314427066 yang telah saksi patahkan dan buang didalam kloset Lapas Kelas II A Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa sebabnya Terdakwa membuang Simcard tersebut karena pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 pada saat Jimi Karter dijemput oleh Pegawai Lapas;
- Bahwa Terdakwa mengenal Jimi Karter karena satu kamar di Lapas Bentiring Kelas II A Kota Bengkulu yang sama-sama sedang menjalani hukuman dalam kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi Nomor Handphone Jimi Karter, akan tetapi seingat Terdakwa bahwa Nomor Handphone tersebut berasal dari operaoir Indosat dan Jimi Karter tidak menyebutkan nama perempuan tersebut;
- Bahwa Nomor 085758162257 tersebut diberi oleh Jimi Karter dan Terdakwa ada menghubungi Nomor Handphone tersebut dengan mengirimkan SMS yang berisikan tanda ? ;

Hal 14 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 18.00 wib pada saat Terdakwa bersama Jimi Karter sedang duduk santai di kamar 8 kiri blok Narkoba lantai 1 Lapas Bentiring Kota Bengkulu, Terdakwa berkata kepada Jimi Karter "Ado orang yang standby dak" (maksudnya ada orang yang bersedia untuk mengambil dan menyimpan dan menjual sabu) dan dijawab oleh Jimi Karter "saya cek dulu (maksudnya menghubungi lewat Handphone) sembari pergi keluar kamar untuk melepon, lalu Terdakwa berkata "Yo hubungilah Nomor ini (sambil menunjukan Nomor yang ada di Handpone tersebut) karena kurang jelas Terdakwa melihatnya akhirnya Nomor Handphone tersebut dibacakan oleh Jimi Karter kemudian mengirimkan SMS yang berisi tanda ? (maksudnya kode bertanya dimana posisi) dan saat itu belum respon atau balasan;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 wib pada tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa mendapat respon atau jawaban dari Nomor Handphone yang diberi oleh Jimi Karter tersebut yang isinya " Bang aku sudah di jalan", kemudian Terdakwa kembali memberi perintah untuk berjalan ke arah pantai dan kalau sudah sampai di Sport Center kabari lagi;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.45 wib pada tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa mendapat balasan SMS yang isinya " saya sudah sampai di Sport Center, kemana lagi bang", dan Terdakwa jawab " dari Sport Center lurus saja ke belakang Hotel Horison nanti disitu ada baleho warna merah dan dibelakangnya ada pohon kates lalu dibawah pohon tersebut ada bungkusan plastik yang berisikan sabu", dan pada saat itu Handphone Terdakwa masih terhubung dan mendengar ada kata-kata "ambil-ambil" dan seketika itu juga Handphone dimatikan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Vatrissia alias Mei untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu ada bulan Pebruari 2019 sebanyak 5 gram dan yang kedua pada tanggal 14 Maret 2019 sebanyak 50 gram namun telah diamankan Anggota Polisi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Vatrissia alias Mei untuk mengambil sabu tersebut melalui perantara Jimi Karter;
- Bahwa keuntungan dari 5 gram sabu tersebut sejumlah Rp. 500.000,- dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari di Lapas Bentiring Kota Bengkulu;

Hal 15 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh Jimi Karter kepada Terdakwa dari hasil penjualan sabu seberat 5 gram tersebut Rp. 5.500.000,- pada akhir bulan Pebruari 2019 dengan rincian Rp. 5.000.000,- merupakan modal dan Terdakwa transfer ke Budi (namun nomor rekening Budi saksi lupa) dan uang sejumlah Rp. 500.000,- merupakan keuntungan Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapati temannya bernama Budi yang berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna Putih, No. Pol : BD 2509 CR,
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2, warna hitam, beserta SIM Card dengan nomor : 082185899212,
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih bersama SIM Card dengan nomor : 085758162257,
4. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat potongan kain warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu,
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0055 1748 5004
6. 12 (dua belas) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika Gol I jenis shabu,
7. 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam,
8. 2 (dua) buah isolasi bening merk Nachi Tape,
9. 1 (satu) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi digunakan untuk menyekop Narkotika Gol I jenis shabu,
10. 1 (satu) buah buku agenda warna merah berisi catatan transaksi Narkotika Gol I jenis shabu,
11. Bungkus plastik klip bening berbagai ukuran.
12. 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA Type 105 warna biru beserta SIM CARD dengan nomor : 081272105975

Terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan

Hal 16 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl





harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya Barang Bukti dan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 18.00 ` Wib, bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Bentiring Kota Bengkulu pada saat saksi JIMI KARTER yang sedang duduk di Kamar 8 Kiri Blok Narkoba Lantai 1 Lapas Bentiring Kota Bengkulu, Terdakwa IMRON SYAHPUTRA alias OON mendatangi saksi Jimi Karter dan berkata "ADO ORANG YANG STANDBY DAK" (ada orang yang siap sedia atau orang yang sudah bersiaga untuk mengambil sabu-sabu), yang dijawab saksi Jimi Karter : "SAYA HUBUNGI DULU".
2. Bahwa selanjutnya saksi Jimi Karter melakukan panggilan telepon dengan nomor 081367104537 kepada nomor saksi VATRISIA MEILIN alias MEI di 082185899212, dan di dalam kontak handphone milik saksi VATRISIA MEILIN alias MEI telah tersimpan nomor saksi Jimi Karter dengan nama kontak BOS II tersebut, saat itu saksi Jimi Karter berkata : "BISA NGAMBIL KERJOAN IDAK, KALAU BISA BERGERAKLAH" (bisa menjemput atau mengambil sabu-sabu tidak, kalau bisa bergeraklah) yang dijawab saksi VATRISIA MEILIN alias MEI : "YO BANG SAYA SIAP-SIAP".
3. Bahwa setelah menutup pembicaraan telepon, saksi Jimi Karter kembali menemui Terdakwa IMRON SYAHPUTRA alias OON dan berkata : "HUBUNGILAH ORANGNYO, ORANGNYO LA STANDBY (HUBUNGILAH SAKSI VATRISIA alias MEI, SUDAH SIAP SEDIA)

Hal 17 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil saksi Jimi Karter memperlihatkan nomor telepon saksi VATRISIA alias MEI nomor 085758162257 yang telah terdapat di kontak telepon saksi Jimi Karter dengan nama kontak MEI kepada Terdakwa IMRON SYAHPUTRA alias OON dan saksi Jimi Karter juga membacakan nomor telepon tersebut;

4. Bahwa selanjutnya saksi Jimi Karter dengan nomor 081272105975 mengirimkan pesan kepada saksi VATRISIA MEILIN Als MEI di nomor 085768162257, dan nomor saksi Jimi Karter tersebut tersimpan dengan nama kontak BOS 1, dengan isi pesan singkat : "YA UDAH SIS NOMOR HANDPHONE SIS 085758162257 SUDAH SAYA KIRIM KE BOS"

5. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa IMRON SYAHPUTRA alias OON dengan nomor telepon 081314427066 mengirimkan pesan singkat dengan isi : "?" (tanda tanya) kepada nomor saksi VATRISIA MEILIN alias MEI di nomor 085768162257, lalu saksi VATRISIA alias MEI menyimpan nomor tersebut dikontaknya dengan nama kontak "Ps Jk".

6. Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wib, saksi VATRISIA alias MEI dengan menggunakan nomor hand phone saksi Jimi Karter 085758162257 saksi VATRISIA alias MEI menghubungi nomor hand phone 081314427066 milik Terdakwa IMRON Als OON dengan berkata : "BANG AKU SUDAH DIJALAN" dan dijawabnya "SUDAH DIMANA" saksi VATRISIA alias MEI berkata : "SUDAH DI KELURAHAN KANDANG" dan Terdakwa IMRON alias OON berkata "YA SUDAH BERJALANLAH KEARAH PANTAI, KALAU SUDAH SAMPAI KE SPORT CENTER KABARI LAGI".

7. Bahwa kemudian sekira jam 20.45 Wib ketika saksi VATRISIA alias MEI tiba di sport center pantai panjang saksi VATRISIA alias MEI kembali menghubungi Terdakwa IMRON alias OON dengan berkata "SAYA SUDAH SAMPAI DI SPORT CENTER, KEMANA LAGI BANG" dijawab Terdakwa IMRON alias OON : "DARI SPORTCENTER LURUS AJA KE BELALAKANG HOTEL HORIZON (maksudnya hotel grage) NANTI ADA BANGUNAN BERBENTUK TABOT LALU DISEBERANGNYA TERDAPAT WARUNG DISITU ADA BALIHO WARNA MERAH DAN DIBELAKANG NYA ADA POHON KATES LALU DIBAWAH POHON KATES TERSEBUT ADA TUMPUKAN

Hal 18 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMPUT DAN DIBAWAHNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS  
PLASTIK BENING BERISIKAN SABU;

8. Bahwa tidak berapa lama setelah saksi VATRISIA alias MEI mengambil bungkusan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut datang saksi Dody Armanjaya dan saksi Wandu Ruslan yang masing-masing sebagai Anggota Polisi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan dirumah dengan menemukan barang bukti yang berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan Shabu seberat 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat potongan kain warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Shabu seberat 48,36 (empat puluh delapan koma tiga puluh enam) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 220/10687.00/2019 tanggal 16 Maret 2019 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan interogasi dan pengakuan saksi Vatrissia alias Mei, ianya menerangkan barang berupa sabu yang diambilnya di dekat pohon kates di pantai panjang tersebut adalah suruhan dari saksi Jimi Karter;
10. Bahwa caranya saksi Jimi Karter menjual sabu tersebut adalah ke pelanggan menghubungi saksi Jimi Karter melalui Nomor Handphone nya 08127205975 untuk memesan sabu, kemudian saksi Jimi Karter menyuruh pelanggan mentransfer uang kerekening Bank BCA dengan Nomor 0680905510, setelah uang ditransfer Terdakwa menyuruh saksi Vatrissia alias Mei melempar PETA (meletakan sabu disesuatu tempat) setelah PETA dilempar, Terdakwa menyuruh saksi Vatrissia alias Mei menghubungi pelanggan untuk menunjukan lokasi PETA tersebut;
11. Bahwa setelah saksi Jimi Karter menjual sabu milik Terdakwa Imron alias OON tersebut, saksi Jimi Karter mendapat upah Rp. 500.000,- dan sudah diterima namun yang kedua belum sempat diterima karena tertangkap;
12. Bahwa selain itu juga saksi Jimi Karter pernah menjualkan sabu milik Edi alias Kubu dan mendapat keuntungan Rp.4.000.000,-

Hal 19 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya saksi Jimi Karter bersama dengan Terdakwa Imron Syahputra alias OON diperiksa dan ditetapkan sebagai Tersangka dan Terdakwa dalam perkara ini;

14. Bahwa saksi Jimi Karter sebelum pernah dihukum dalam perkara Narkotika bersama-sama dengan Terdakwa Imron Syahputra alias OON di Lapas Bentiring Kota Bengkulu;

15. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.06.0008.K tanggal 19 Maret 2019 dengan hasil Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (2) Juncto 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Hal 20 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatip Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Imron Syahputra alias OON bin M.Yakub (Alm) yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa



dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Imron Syahputra alias OON bin M.Yakub (Alm) adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ( vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pembuktian unsur ke-2 ini bersipat alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen yang terdapat didalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi, apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 18.00 `Wib, bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Bentiring Kota Bengkulu pada saat saksi JIMI KARTER yang sedang duduk di Kamar 8 Kiri Blok Narkoba Lantai 1 Lapas Bentiring Kota Bengkulu, Terdakwa IMRON SYAHPUTRA alias OON mendatangi saksi Jimi Karter dan berkata "ADO ORANG YANG STANDBY DAK" (ada orang yang siap sedia atau orang yang sudah bersiaga untuk mengambil sabu-sabu), yang dijawab saksi Jimi Karter : "SAYA HUBUNGI DULU". Dan selanjutnya saksi Jimi Karter melakukan panggilan telepon dengan nomor 081367104537 kepada nomor saksi VATRISIA MEILIN alias MEI di 082185899212, dan di dalam kontak handphone milik saksi VATRISIA MEILIN alias MEI telah tersimpan nomor saksi Jimi Karter dengan nama kontak BOS II tersebut, saat itu saksi Jimi Karter berkata : "BISA NGAMBIL KERJOAN IDAK, KALAU BISA BERGERAKLAH" (bisa menjemput atau mengambil sabu-sabu tidak, kalau bisa bergeraklah) yang dijawab saksi VATRISIA MEILIN Als MEI : "YO BANG SAYA SIAP-SIAP".

Hal 23 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa setelah menutup pembicaraan telepon, saksi Jimi Karter kembali menemui Terdakwa IMRON SYAHPUTRA alias OON dan berkata : "HUBUNGILAH ORANGNYO, ORANGNYO LA STANDBY (HUBUNGILAH SAKSI VATRISIA alias MEI, SUDAH SIAP SEDIA) sambil saksi Jimi Karter memperlihatkan nomor telepon saksi VATRISIA alias MEI nomor 085758162257 yang telah terdapat di kontak telepon saksi Jimi Karter dengan nama kontak MEI kepada Terdakwa IMRON SYAHPUTRA alias OON dan saksi Jimi Karter juga membacakan nomor telepon tersebut dan selanjutnya saksi Jimi Karter dengan nomor 081272105975 mengirimkan pesan kepada saksi VATRISIA MEILIN Als MEI di nomor 085768162257, dan nomor saksi Jimi Karter tersebut tersimpan dengan nama kontak BOS 1, dengan isi pesan singkat : "YA UDAH SIS NOMOR HANDPHONE SIS 085758162257 SUDAH SAYA KIRIM KE BOS"

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa IMRON SYAHPUTRA alias OON dengan nomor telepon 081314427066 mengirimkan pesan singkat dengan isi : "?" (tanda tanya) kepada nomor saksi VATRISIA MEILIN alias MEI di nomor 085768162257, lalu saksi VATRISIA alias MEI menyimpan nomor tersebut dikontaknya dengan nama kontak "Ps Jk", kemudian sekira jam 20.30 Wib, saksi VATRISIA alias MEI dengan menggunakan nomor hand phone saksi Jimi Karter 085758162257 saksi VATRISIA alias MEI menghubungi nomor hand phone 081314427066 milik Terdakwa IMRON Als OON dengan berkata : "BANG AKU SUDAH DIJALAN" dan dijawabnya "SUDAH DIMANA" saksi VATRISIA alias MEI berkata : "SUDAH DI KELURAHAN KANDANG" dan Terdakwa IMRON alias OON berkata "YA SUDAH BERJALANLAH KEARAH PANTAI, KALAU SUDAH SAMPAI KE SPORT CENTER KABARI LAGI".

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 20.45 Wib ketika saksi VATRISIA alias MEI tiba di sport center pantai panjang saksi VATRISIA alias MEI kembali menghubungi Terdakwa IMRON alias OON dengan berkata "SAYA SUDAH SAMPAI DI SPORT CENTER, KEMANA LAGI BANG" dijawab Terdakwa IMRON alias OON : "DARI SPORTCENTER LURUS AJA KE BELALAKANG HOTEL HORIZON (maksudnya hotel grage) NANTI ADA BANGUNAN BERBENTUK TABOT LALU DISEBERANGNYA TERDAPAT WARUNG DISITU ADA BALIHO WARNA MERAH DAN DIBELAKANG NYA ADA POHON KATES LALU DIBAWAH POHON KATES TERSEBUT ADA TUMPUKAN RUMPUT DAN DIBAWAHNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN SABU;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak berapa lama setelah saksi VATRISIA alias MEI mengambil bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut datang saksi Dody Armanjaya dan saksi Wandi Ruslan yang masing-masing sebagai Anggota Polisi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan dirumah dengan menemukan barang bukti yang berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan Shabu seberat 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat potongan kain warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Shabu seberat 48,36 (empat puluh delapan koma tiga puluh enam) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 220/10687.00/2019 tanggal 16 Maret 2019 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan introgasi dan pengakuansaksi Vatrissia alias Mei, ianya menerangkan barang berupa sabu yang diambilnya di dekat pohon kates di pantai panjang tersebut adalah suruhan dari saksi Jimi Karter dan caranya saksi Jimi Karter menjual sabu tersebut adalah ke pelanggan menghubungi saksi Jimi Karter melalui Nomor Handphone nya 08127205975 untuk memesan sabu, kemudian saksi Jimi Karter menyuruh pelanggan mentransfer uang kerekening Bank BCA dengan

Nomor 680905510, setelah uang ditransfer Terdakwa menyuruh saksi Vatrissia alias Mei melempar PETA (meletakan sabu disesuatu tempat) setelah PETA dilempar, Terdakwa menyuruh saksi Vatrissia alias Mei menghubungi pelanggan untuk menunjukan lokasi PETA tersebut dan setelah saksi Jimi Karter menjual sabu milik Terdakwa Imron alias OON tersebut, saksi Jimi Karter mendapat upah Rp. 500.000,- dan sudah diterima namun yang kedua belum sempat diterima karena tertangkap dan selain itu juga saksi Jimi Karter pernah menjualkan sabu milik Edi alias Kubu dan mendapat keuntungan Rp.4.000.000,-

Menimbang, bahwa saksi Jimi Karter bersama dengan Terdakwa Imron Syahputra alias OON diperiksa dan ditetapkan sebagai Tersangka dan Terdakwa dalam perkara ini dan saksi Jimi Karter sebelum pernah dihukum dalam perkara Narkotika bersama-sama dengan Terdakwa Imron Syahputra alias OON di Lapas Bentiring Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.06.0008.K tanggal 19 Maret 2019 dengan hasil Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Hal 25 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan saksi Vatrissia alias Meilin alias Mei (terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu sedang mengambil Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang terletak di dekat pohon kates atas perintah Terdakwa Imron Syahputra alias OON bin M.Yakub (Alm) melalui perantara saksi Jimi Karter (terdakwa dalam perkara terpisah) dan sebelum saksi Vatrissia Meilin alias Mei pernah juga mengambil Narkotika Golongan 1 jenis sabu pada bulan Pebruari 2019 sebanyak 5 gram dan yang kedua pada tanggal 14 Maret 2019 sebanyak 50 gram namun telah diamankan Anggota Polisi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu dan Narkotikan Golongan 1 Jenis Sabu tersebut Terdakwa Imron Syahputra peroleh dari temannya bernama Budi yang berada di Jakarta, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang atau ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur didalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang bertentangan dengan Undang-Undang dan adanya ketentuan yang dilanggar sebagaimana dimaksud didalam pasal tersebut diatas, oleh karena itu terhadap unsur ke-2 haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

### **Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika :**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ( vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Hal 26 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui atas perintah Terdakwa Imron Syahputra alias OON telah menjual Narkotika Golongan 1 jenis sabu melalui saksi Vatrisia Meilin alias Mei (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan perantara saksi Jimi Karrter (terdakwa dalam perkara terpisah) sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada awal bulan Pebruari 2019 sebanyak 5 gram dan terjual habis dan yang kedua belum sempat terjual karena telah ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 21.00 wib dan setiap hasil penjualan Narkotika tersebut Terdakwa Imron Syahputra maupun saksi Jimi Karrter keuntungan Rp.500.000,- dan sudah diterima namun yang kedua belum sempat diterima karena tertangkap dan selain itu juga, sehingga dengan demikian jelaslah adanya perbuatan permufakatan dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 jenis sabu antara Terdakwa Imron Syahputra dan saksi Jimi Karrter dengan saksi Vatrisia Meilin alias Mei sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terkait Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar dijatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berusia muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri, Terdakwa bersikap baik dan kooperatif, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri, anak yang masih sekolah yang haus akan kasih sayang dan harus dinafkahi, akan dipertimbangkan setelah mana memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dibawa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Hal 27 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna Putih, No. Pol : BD 2509 CR,
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2, warna hitam, beserta SIM Card dengan nomor : 082185899212,
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih bersama SIM Card dengan nomor : 085758162257,
4. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat potongan kain warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu,
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0055 1748 5004
6. 12 (dua belas) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika Gol I jenis shabu,
7. 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam,
8. 2 (dua) buah isolasi bening merk Nachi Tape,
9. 1 (satu) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi digunakan untuk menyekop Narkotika Gol I jenis shabu,

Hal 28 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) buah buku agenda warna merah berisi catatan transaksi Narkotika Gol I jenis shabu.
11. Bungkus plastik klip bening berbagai ukuran.
12. 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA Type 105 warna biru beserta SIM CARD dengan nomor : 081272105975.

Terhadap barang bukti tersebut Jaksa Penuntut Umum masih diperlukan dalam perkaranya Vatrissia Meilin alias Mei, sehingga barang bukti dalam perkara ini haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaranya Vatrissia Meilin alias Mei;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Ancara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

Hal 29 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Imron Syahputra alias OON bin M. Yakub (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan Permufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Imron Syahputra alias OO bin M. Yakub (alm) selama **9 (sembilan) tahun** dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti kurungan selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna Putih, No. Pol : BD 2509 CR.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2, warna hitam, beserta SIM Card dengan nomor : 082185899212.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih bersama SIM Card dengan nomor : 085758162257.
  - 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih yang di dalamnya terdapat potongan kain warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0055 1748 5004.
  - 12 (dua belas) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan 1 jenis shabu.
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam.
  - 2 (dua) buah isolasi bening merk Nachi Tape.
  - 1 (satu) buah sedotan plastic yang sudah dimodifikasi digunakan untuk menyekop Narkotika Golongan 1 jenis shabu.
  - 1 (satu) buah buku agenda warna merah berisi catatan transaksi Narkotika Golonga 1 jenis shabu.
  - Bungkusan plastic klip bening berbagai ukuran.
  - 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA Type 105 warna biru beserta SIM CARD dengan nomor : 081272105975.

Hal 30 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaranya Vatrisia Meilin alias Mei;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal M,S.H.M.H., dan Dwi Purwanti,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulmahri,S.H.,Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Daniel Raja Philip Hutagalung,S.H.M.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Zulmahri,SH.

Hal 31 dari 31 Hal Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Bgl